

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terjadinya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsinya masing – masing.

Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian di Indonesia, harus dapat meningkatkan kinerjanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Anggota Polri diharapkan mampu mengatasi kendala – kendala permasalahan

dalam masyarakat tersebut, untuk mendukung upaya Polri menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Program demi program pun tercipta demi tujuan dan visi misi yang ada pada badan kepolisian kita, demi mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang lebih baik. Maka muncullah konsep program Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan kini berkembang di lingkungan kita dengan nama BHABINKAMTIBMAS. Tindakan pasti sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Pihak kepolisian pun selalu memperbaiki sistem yang ada saat ini. Dimana adanya penerpan penegakan hukum dengan adanya kekuasaan diskresi kepolisian.

Permasalahan ini mungkin tidak akan muncul bila kepolisian yang dengan kekuasaan diskresinya (*Power of discretion*) justru malah tidak menegakkannya, memaafkan, menyampingkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain di luar proses yang telah ditentukan. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan undang-undang itu sebenarnya diberikan apabila jalan hukum yang disediakan untuk menghadapi suatu kasus malah menjadi macet, tidak efisien, boros dan atau kurang ada manfaatnya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 dijelaskan bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Kewenangan diskresi dibidang yudisial terdapat pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya

sendiri”. Hal ini yang dirasakan Nenek Minah di Banyumas diancam 1 bulan 15 hari penjara; yakni kasus pencurian 3 buah kakao yang dilakukan oleh Nenek Minah Kasus ini menjadi perhatian publik luas di Indonesia, sebab selain nilai barang tersebut yang kecil.

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Tindak Pidana Ringan ini tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP pidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan. Tindak Pidana Ringan (strafbaar feit).adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut dengan permasalahan pencurian atau merugikan seseorang dengan kerugian dibawah Rp. 2.500.000,-. (Pasal 2 MA No,2)

Kewenangan diskresi yang dimiliki Polri kasus-kasus pencurian dengan nilai kerugian ringan dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menanganinya di kemudian hari. Ukuran keadilan tidak lagi

berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun hukuman itu dipulihkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab. Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat yang mewakili lingkungan dimana tindak pidana tersebut terjadi.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan pidana formal dan materil. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan bersifat subsidair, artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang efektif maka dipergunakan Hukum Pidana. Pada kenyataan yang ada sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Maka hendaknya konsep keadilan restoratif ini diterapkan dalam proses penyidikan melalui diskresi yang dimiliki kepolisian.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dapat berupa pesan, ide, gagasan yang berasal dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi pada umumnya dilakukan secara verbal (lisan) dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun tidak menutup kemungkinan jika secara lisan tidak dapat dilakukan maka dapat dilakukan dengan menggunakan nonverbal (gerakan badan) yang menunjukkan sikap tertentu

Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan

makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang digunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, mengerti bahasa saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan bahasa itu. Jelas bahwa percakapan antara dua orang dapat dikatakan komunikatif apabila keduanya mengerti bahasa dan makna dari percakapan tersebut.

Akan tetapi, pengertian komunikasi yang dipaparkan di atas sifatnya sangat mendasar, dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara kedua belah pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena komunikasi tidak hanya bersifat informatif, yaitu agar orang lain mengerti, tapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu keyakinan, melakukan suatu perbuatan, dan lain- lain (Effendy, 1984: 9).

Dalam UU No. 30/1999 upaya penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana. Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah ‘mediasi penal’ (*penal mediation*).

Dalam penerapan mediasi penal dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) kita mengetahui adanya sosok aparat penegak hukum, pihak pelapor dan terlapor. Komunikasi Interpersonal berperan penting yaitu sebagai penghubung antara komponen satu dengan yang lainnya dalam suatu interaksi. Melalui komunikasi tatap muka, setiap manusia akan mampu untuk memberi dan menerima perintah, berdiskusi, mengekspresikan perasaanya dan lain-lain. Komunikasi interpersonal yang berjalan dengan baik akan mampu

meningkatnya kualitas hubungan secara keseluruhan (Sehfudin, 2011). Komunikasi Interpersonal yang baik ketika adanya pelaporan kasus tindak pidana ringan terhadap kepolisian, akan sangat membantu baik untuk pihak pelapor yang berharap adanya tindak lanjut dari laporannya, serta membantu pihak terlapor untuk dapat berdiskusikan jalan terbaik yang dapat ditempuh terhadap permasalahannya. Melalui komunikasi interpersonal, diharapkan manusia dapat diarahkan untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi interaksinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Whyne Hoagland (2000:30) mengemukakan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang futuristik, dalam arti bahwa mediasi panel. *Restorative justice* dalam pengamatannya dipandang jauh lebih baik dari penyelesaian secara litigasi, karena biaya yang lebih terjangkau, efisiensi waktu, dan efektifitas hasil (keputusan atau kesepakatan bersama).

Adanya penerapan penyelesaian selain pada proses hukum, maka adanya tuntutan dari para penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk dapat berkomunikasi secara baik dan benar dalam penyampaian pesan yang diharapkannya. Komunikasi antarpribadi yang diyakini mampu mempengaruhi seseorang lawan bicaranya yang sangat diharapkan peranannya dalam proses mediasi yang akan dilakukan oleh pihak penegak hukum.

Adanya permasalahan yang terjadi pada penegakan hukum serta proses penertiban pada masyarakat Kota Bandar Lampung, dalam hal ini ialah kepolisian Polresta Bandar Lampung yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Permasalahan tindak pidana ringan yang terjadi di lingkungan Kota Bandar Lampung cukup menarik

perhatian, misalnya adanya pelaporan terhadap tindak pidana ringan, yakni penganiayaan yang dilakukan oleh Yunita Sari terhadap Beby Ayu yang terjadi di kafe susu “The Ex7” yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal waktu lalu. Polisi yang bisa memediasi maupun memberikan informasi serta mempengaruhi pelapor tindak pidana ringan agar tidak meneruskan laporannya dan menempuh jalan damai dengan terlapornya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai fenomena kegiatan sosial yang terjadi pada penanganan kasus tindak pidana ringan oleh kepolisian Polresta Bandar Lampung dengan penggunaan kewenangan diskresi kepolisiannya melalui mediasi panel atau *restorative justice*, dimana judul yang penulis ambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, **PERANAN KOMUNIKASI ANTARPRIBADI RESTORATIVE JUSTICE POLISI TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA RINGAN**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan komunikasi antarpribadi Kepolisian pada upaya *restorative justice* pada kasus tindak pidana ringan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dan dapat memberikan arahan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mendiskripsikan peranan komunikasi kepolisian pada upaya *restorative justice* pada kasus tindak pidana ringan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain :

1. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bentuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu dalam komunikasi hukum pada khususnya yang berhubungan dengan komunikasi pada upaya *restorative justice* pada kasus tindak pidana ringan pada kewenangan diskresi kepolisian Polresta Bandar Lampung.
2. Kegunaan Praktis sebagai bahan masukan bagi pengelola kepolisian Polresta Bandar Lampung tentang komunikasi di dalam proses mediasi demi tercapainya tujuan yang diharapkan pada kasus tindak pidana ringan.